



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Digugat ke MK

Jakarta, 12 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Rabu (12/2). Sidang yang akan digelar pukul 14.00 WIB ini diajukan oleh para hakim pengadilan pajak, yaitu Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVIII/2020 ini akan menguji 2 pasal dalam UU *a quo*, yaitu

Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pasal 8 ayat (2) UU 14/2002

Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pemohon menuturkan dalam permohonannya, sejak Pengadilan Pajak berdiri tahun 2002, mekanisme pengusulan calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dilakukan secara berbeda. Inkonsistensi tersebut terjadi karena tidak adanya pengaturan mekanisme pencalonan Ketua dan Wakil Ketua pada pengadilan yang hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara ini.

Sementara, berdasarkan Putusan MK Nomor 6/PUUXIV/2016, ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang berbunyi “Ketua, Wakil ketua, dan Hakim diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal *a quo* mengatur tiga jabatan yaitu Ketua, Wakil Ketua dan Hakim. Namun, Pemohon perkara *a quo* mengajukan permohonan berkenaan dengan jabatan hakim.

Dampaknya, menurut Pemohon, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak akan menjabat sampai dengan pensiun karena tidak dapat diberhentikan kecuali melakukan tindak pidana, melanggar kode etik, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus, tidak cakap dalam menjalankan tugas dan meninggal dunia. Ketiadaan pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak memiliki potensi terjadinya seseorang akan otoriter, *abuse of power*, penyalahgunaan kekuasaan, tesendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, dan timbulnya kultus individu.

Pemohon juga menilai, kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua oleh Menteri Keuangan dianggap mengurangi kemandirian Hakim Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, ketentuan pasal *a quo* merupakan produk politik hukum yang berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan yang merdeka. Pasalnya, Menteri Keuangan pada prakteknya termasuk pihak Tergugat/atasan Tergugat yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id